

Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polres Bireun

Nurjannah ^[1] & Johari ^{[2]*}, Husni ^[3]

^[1] Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

^[2] ^[3] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

Email: nur.190510122@mhs.unimal.ac.id, johari@unimal.ac.id, husni@unimal.ac.id

Citation: Nurjannah, Johari, "Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polres Bireun," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 1, no. 4 (2023): 339-348.

Received: 18 Agustus 2023

Revised: 25 Agustus 2023

Accepted: 05 September 2023

Published: 09 Oktober 2023

*Corresponding Author:
johari@unimal.ac.id

Abstrak: Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana pembuangan bayi menurut perspektif hukum pidana, dan untuk mengetahui bagaimana kendala dan upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Polres Bireun. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pembuangan bayi yakni faktor pergaulan bebas, faktor bebasnya akses internet, faktor ekonomi, faktor kurangnya ilmu agama dan kurangnya pemahaman terhadap hukum. Upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum agar tidak terjadi tindak pidana pembuangan bayi adalah dilaksukannya melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif yang bertujuan untuk menekan angka kasus tindak pidana pembuangan bayi.

Kata kunci: Penanggulangan; Pembuangan Bayi; Hukum Pidana.

Abstract: The legal issue in this study is to find out the factors that led to the occurrence of the crime of disposal of babies according to the perspective of criminal law, and to find out the obstacles and efforts to deal with the crime of disposal of babies in the jurisdiction of the Bireuen Police. Based on the results of the research, it shows that the causes of the crime of disposal of babies are promiscuity, free internet access, economic factors, lack of religious knowledge and lack of understanding of the law. Efforts that can be made by law enforcement officials to prevent the crime of disposal of babies from occurring are carried out through pre-emptive, preventive and repressive efforts aimed at reducing the number of cases of crime of disposal of babies.

Keywords: Countermeasures; Disposal of Babies; Criminal Law.

1. PENDAHULUAN

Pembuangan bayi dapat diartikan sebagai satu perbuatan yang tidak waras, mencampakkan, membiarkan, membuang dan menempatkan bayi yang baru lahir dalam kondisi ada yang masih hidup maupun di buang dalam kondisi bayi posisi meninggal, dengan meninggalkan di suatu tempat dengan sengaja bertujuan mengelak dari tanggung

jawab.¹ Kejahatan terhadap pembuangan bayi merupakan kejahatan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dan juga merendahkan derajat manusia.²

Hal ini telah di atur dalam pasal 305 KUHP yang mana dijelaskan bahwa seseorang yang menempatkan, meninggalkan anak yang umurnya belum 7 tahun dengan tujuan melepaskan diri dari tanggung jawab di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Oleh karena itu diperlukan hukum yang mengatur khusus tentang pembuangan bayi guna memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya.

Terdapat 2 (dua) instrumen hukum yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi/anak yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut bukan berarti tingkat pelanggarananya rendah.

Menurut catatan Komnas Perlindungan Anak sejak tahun 2020 hingga 2021 sebanyak 212 kasus pembuangan bayi yang dilaporkan dan mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 80 persen bayi yang dibuang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan juga hanya sekitar 25 kasus yang dapat diungkap oleh pihak kepolisian. Maraknya kasus pembuangan bayi merupakan cerminan kegagalan penegakan hukum dalam menempatkan hukum sebagai kekuatan supremasi.³

Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak di atas, menunjukkan bahwa kasus pembuangan bayi terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah. Kejahatan terhadap pembuangan bayi merupakan kejahatan yang merendahkan derajat manusia, serta menjatuhkan moralitas Agama yang melekat pada seseorang. Perbuatan pembuangan bayi sangat menciderai sisi kemanusiaan, moral serta menghilangkan hak hak yang dimiliki oleh bayi yang mana anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak atas perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya. Namun tidak dapat dipungkiri kasus pembuangan bayi terus mengalami peningkatan sampai saat ini.⁴

Aturan hukum tidak memberikan efek takut kepada masyarakat, sehingga penemuan bayi yang dibuang masih terus terjadi, seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Bireuen. Diketahui jumlah kasus pembuangan bayi pada tahun 2021 hingga awal tahun 2023 terdapat 5 kasus dengan rincian pada tahun 2021 terdapat 2 kasus tepatnya di Gampong Simpang Mamplam dan Dayah Baro dan pada tahun 2022 terdapat 2 kasus yaitu di Gampong Cot Buket dan Awe Getah dan yang terakhir pada awal Januari tahun 2023 terdapat satu kasus pembuangan bayi di Gampong Blang Tingkeum.

Dari 5 kasus di atas 3 diantaranya sudah menjalani proses hukum dan menerima sanksi yang sesuai dengan aturan hukum. Namun, untuk dua kasus lainnya belum dapat diungkap dikarenakan terdapat kendala yaitu sistem pembuktian yang mana sulit untuk menemukan pelaku tindak pidana pembuangan bayi ini, dikarenakan pelaku pembuangan bayi ini bukan berasal atau bertempat tinggal di wilayah lokasi penemuan

¹ Maisyarah Rahmi Hasan dan Nik Nor Azeah binti Nik Azman, "Baby Dumping in Malaysia and Indonesia: Between National Regulation and Islamic Criminal Law" *Mazahib* 20, no.2 (December 2021): 321-356. DOI: <http://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3361>.

² Mayang, "Tindak Pidana Pembuangan Anak yang Baru Dilahirkan Serta Pertanggungjawaban Pihak Terkait" *Jurist-Diction* 2, no. 2 (July 9, 2019): 687–702. DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14259>.

³ I Made Indra Sastrawan, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polres Bangli" *Jurnal Analogi Hukum*, 4 (3) (2022): 316–321.

⁴ Airlangga Justitia. "Pembuangan Bayi Dalam Prespektif Penelantaran Anak." *University of Bengkulu Law Journal* 3, no. 1 (2018): 45-52.

bayi sehingga sulit untuk mengidentifikasi siapa ibu dari bayi yang telah ditemukan tersebut.

Dari data kasus di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengungkap lebih dalam tentang kendala dalam penganggulangan tindak pidana pembuangan bayi serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi tindak pidana pembuangan bayi. Dengan maksud dilakukannya penelitian untuk mengetahui secara jelas kendala apa yang terjadi sehingga membuat kasus tersebut belum terungkap serta untuk mengetahui cara penanggulangan yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Sehingga penulis merumuskan masalah dan memilih judul “Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi Menurut Perspektif Hukum Pidana (Studi Penelitian Polres Bireuen)”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁵ Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan.⁶ Selanjutnya data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku-buku, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, jurnal hukum dan literatur yang terkait, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan internet.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Teknik penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian.⁷ Seluruh data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menarik kesimpulan. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambar sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polres Bireuen

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma asusila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).

Kejahatan tindak pidana pembuangan bayi merupakan suatu bentuk nyata dari tidak adanya penerapan norma dan nilai, yang mana norma dan nilai-nilai tersebut menjadi

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, FH UNDIP (Semarang: FH UNDIP, 1991).

⁶ Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2010).

⁷ Defri Liber Sonata, “Metode Penelitian Normatif Dan Empirik,” *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2018): 15–20.

pembimbing dan panutan dalam kehidupan bermasyarakat. Melakukan tindak pidana pembuangan bayi tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Hak-hak antara lain adalah hak hidup, keamanan, merdeka dan kebebasan berpendapat.

Tindak pidana pembuangan bayi merupakan suatu problema yang menyita perhatian dari masyarakat maupun Aparat Penegak Hukum. Hal tersebut bukan masalah sederhana karena petugas kesulitan mengungkap kasus dimana para pelaku sering menyembunyikan kehamilan serta memilih melahirkan sendiri. Kejahatan yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang bersifat khusus (*secret factors*). Kasus pembuangan bayi lebih cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban psikologis yang ditanggung seorang ibu terhadap anak yang dilahirkan.

Tindak pidana pembuangan bayi bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, seperti yang terjadi di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan penelitian di Kepolisian Polres Bireuen terdapat 5 kasus tindak pidana pembuangan bayi. Terjadinya pembuangan bayi disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Dari hasil wawancara penulis dengan responden, yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembuangan bayi yaitu:⁸

a. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas sering dikaitkan dengan kenakalan remaja, Perilaku pergaulan bebas sering tidak terkontrol dan bisa menjerumuskan anak ke berbagai hal negative salah satunya seperti berpacaran sudah melampaui batas kewajaran sehingga banyak yang melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan yang berujung pada aborsi maupun pembuangan bayi yang telah di lahirkannya dikarnakan pelaku tindak pidana pembuangan bayi tersebut merasa takut dan malu sehingga mendorong si pelaku untuk melakukan tindak pidana pembuangan bayi.

b. Bebasnya akses internet

Perkembangan teknologi informasi bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana tersebut di karnakan dengan internet semua orang bisa mengakses apa saja dan berkomunikasi dengan siapa saja. Banyak remaja yang memanfaatkan adanya internet untuk berbuat hal di media sosial banyak fitur konten menyajikan video, gambar, yang mengandung unsur asusila sehingga akibat seringnya remaja yang mengakses situs situs pornografi memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar dan keinginan untuk mempraktekkannya untuk memuaskan hasratnya.

Seperti yang sampaikan Bripka M. Ade Irwan seseorang yang telah kecanduan dan terbawa pengaruh oleh situs-situs pornografi itu sulit mengendalikan dirinya karena keinginan melakukan apa yang dilihatnya. Sehingga terjadi seks bebas yang dikarnakan pengaruh dari situs-situs pornografi yang di akses para remaja tersebut. Dampak dari seks

⁸ Polres Bireuen, Tindak Pidana Pembuangan Bayi, (Bireuen: Polres Lhokseumawe, 2023).

bebas disini adalah terjadinya kehamilan yang tak di inginkan di karnakan tanpa adanya ikatan pernikahan karena tidak adanya kesiapan untuk menjadi orang tua sehingga sang pelaku memilih untuk mengaborsi bahkan memilih membuang bayi yang telah di lahirkannya.

c. Faktor ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidup seseorang. Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan sosial ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan tindak pidana. Kemiskinan memang selalu berhubungan erat dengan situasi ekonomi masyarakat, dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan. Pelaku tindak pidana cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat dia lakukan, karena tak memiliki penghasilan yang tetap.

Menurut yang disampaikan pelaku (Iklas Afifudin) tindak pidana pembuangan bayi ini karnakan keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pembuangan bayi memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bayi yang dilahirkan di masa depan dan belum mampu menikahkan ibu dari bayi yang dibuang tersebut dikarnakan belum memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk merawat dan menghidupi bayinya.

Hal ini dapat memberikan tekanan dan tantangan yang besar dalam emerasa terjepit oleh keterbatasan ekonomi dan merasa tidak mampu untuk memberikan perawatan dan kehidupan yang layak bagi bayi tersebut mungkin memilih untuk melakukan tindak pidana pembuangan bayi sebagai bentuk solusi yang salah dan tidak bermoral. Oleh karena itu, kebijakan dan upaya pencegahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mendukung akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan keluarga, serta memberikan pendidikan dan kesadaran mengenai alternatif lain dalam menghadapi kesulitan ekonomi penting dalam mengatasi penyebab ekonomi yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana pembuangan bayi.

d. Kurangnya ilmu agama dan lemahnya keimanan

Kurangnya ilmu agama dan lemahnya keimanan memiliki konsekuensi yang merugikan baik bagi individu maupun masyarakat. Hal ini menggambarkan kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan.

Selanjutnya Briptu Nurul menyampaikan, Agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku seseorang. Agama memberikan panduan moral, etika, dan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam bertindak. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang agama dapat menyebabkan seseorang kehilangan arah dan panduan dalam menghadapi situasi-situasi sulit, seperti kasus pembuangan bayi.

Dalam agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, pembunuhan atau pembuangan bayi dianggap sebagai tindakan yang sangat dilarang. Pembuangan bayi adalah sebuah perbuatan kejam yang tidak hanya melanggar hukum agama, tetapi juga bertentangan dengan etika dan moralitas yang universal. Namun, orang-orang yang kurang memiliki ilmu agama atau memiliki keimanan yang lemah mungkin tidak menyadari konsekuensi buruk dari tindakan tersebut.

Ketika seseorang memiliki pemahaman yang minim tentang agama, mereka cenderung tidak mengenal atau tidak memahami hukum-hukum yang terkandung dalam agama

mereka. Mereka tidak mengerti bahwa agama menekankan pentingnya melindungi kehidupan manusia, terutama kehidupan yang belum lahir atau baru dilahirkan. Dalam banyak agama, bayi dianggap sebagai anugerah dan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Keimanan yang kuat adalah pendorong yang kuat bagi seseorang untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama mereka. Keimanan yang kuat mendorong individu untuk menghargai dan menghormati kehidupan manusia, serta menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Namun, ketika keimanan lemah, seseorang cenderung lebih rentan terhadap godaan dan pengaruh negatif dari lingkungannya. Mereka mungkin mudah terpengaruh oleh faktor-faktor seperti tekanan sosial, ketidakstabilan emosional, atau kondisi kehidupan yang sulit, sehingga mereka dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum agama, termasuk pembuangan bayi.

Untuk mencegah kasus pembuangan bayi dan masalah serupa lainnya, penting untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap agama. Pendidikan agama yang baik dan mendalam dapat membantu individu memahami nilai-nilai kemanusiaan, menjaga kehidupan manusia, dan menghormati hak-hak individu. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk memperkuat keimanan individu agar mereka mampu menghadapi godaan dan tekanan yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari.

e. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Hukum

Faktor selanjutnya adalah kurangnya pemahaman terhadap hukum. Kurangnya pemahaman terhadap hukum berkaitan dengan rendahnya pendidikan seseorang. Jika seseorang tersebut kurang mendapatkan pendidikan formal sejak dini, tentunya pengetahuannya terhadap hukum, aturan-aturan, perundang-undangan pun berkurang. Seseorang melakukan kejahatan atas kemauannya sendiri, yang terpenting segala keinginannya dapat terpenuhi dan tidak peduli akan akibat yang ditimbulkannya.

Tapi perlu diketahui rendahnya pendidikan formal belum bisa di kategorikan penyebab utama terjadinya kejahatan. Karena pendidikan yang rendah justru berhubungan dengan taraf ekonomi yang rendah juga, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melanggar norma hukum. Bapak Aipda Eka Satria menjelaskan, penyebab terjadinya tindakan pidana pembuangan bayi juga di sebabkan karna lemahnya keimanan dan nilai religius sebagai pengendali prilaku seseorang.

Hal yang sama seperti disampaikan oleh Briptu Nurul apabila keimanan seseorang itu lemah cenderung menerima nilai-nilai yang sebenarnya berlawanan dengan nilai-nilai agama. Apabila keimanan itu kuat maka otomatis seseorang tahu manayang baik menurut agamanya dan mana yang menjadi larangan. Jika seseorang paham akan hukum, maka seseorang tersebut tidak akan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat menimbulkan akibat hukum dari perbuatannya. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak paham hukum, maka dengan mudahnya melakukan suatu tindak pidana tanpa mengetahui akibat hukum yang akan diterimanya.

3.2 Upaya dan Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polres Bireuen

Kasus pembuangan bayi sering kali terkait dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan masalah psikologis yang kompleks. Fenomena ini tidak hanya berdampak negatif pada bayi yang terbuang, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu,

upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi menjadi sangat penting dalam menjaga hak-hak anak, melindungi mereka dari kekerasan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Untuk itu sangat penting dilakukannya upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembuangan bayi khususnya kepada aparat penegak hukum dalam mengupayakan penanggulangan tersebut. Upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Menurut Soerjono Soekanto penanggulangan merupakan proses, cara menanggulangi jadi upaya penganggulangan merupakan usaha, ikhtiar demi mencapai suatu maksud dengan proses atau menanggulangi kejahatan.

Ada tiga cara upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pemaksaan melakukan hubungan seksual yakni:

a. Upaya Preemptif

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi suatu tindak pidana. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Briptu Nurul mengatakan upaya yang dilakukan yaitu dengan upaya penanggulangan secara pre-emptif yaitu dengan melakukan pencegahan sedini mungkin, dengan menanamkan nilai atau norma kepada setiap orang atau masyarakat yang dapat dilakukan seperti sosialisasi dan edukasi akan bahayanya seks bebas yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak di inginkan.

Aipda Eka Satria menambahkan, Selain pihak kepolisian, pihak lain yang juga bisa menanggulangi tindak pidana pembuangan bayi melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

b. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan tindak pidana dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukumnya. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku untuk melakukan perbuatan pidana.

Upaya preventif ini adalah salah satu cara yang paling tepat guna untuk direalisasikan oleh pihak kepolisian, pemerintah, maupun masyarakat. Karena dengan adanya tindakan tersebut diharapkan mampu menghilangkan kasus tindak pidana pembuangan bayi. Realisasinya dapat dilakukan dengan:

- 1) Diadakannya pembinaan dan penyuluhan hukum melalui seminar-seminar yang melibatkan secara langsung warga sekitaran Kabupaten Bireuen, yang dimana mengandung akibat hukum apabila seseorang tersangkut dalam suatu kasus pidana khususnya dalam Tindak Pidana Pembuangan Bayi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya memelihara kesejahteraan anak. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang rendah terhadap hukum, maka melalui penyuluhan dan pembinaan ini diharapkan agar mereka mempunyai pengetahuan yang lebih luas terhadap hukum demi menjaga ketertiban bersama.
- 2) Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya serta dampak dari seks bebas atau free sex. Selanjutnya memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa adanya seks bebas dapat menimbulkan banyak dampak negatif serta awal dari terjadinya berbagai tindak pidana seperti aborsi, pembunuhan bayi serta pembuangan bayi yang sebagian besar dilakukan oleh kaum wanita. Akibat adanya seks bebas akhirnya akan berdampak buruk dan merugikan terutama kaum wanita. Peningkatan rasa persaudaraan dalam hubungan individu dalam masyarakat juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum diharapkan pengetahuan hukum dan kesadaran masyarakat makin meningkat, semua warga masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindak pidana pembuangan bayi tidak akan terjadi lagi.

c. Upaya Represif

Bripka M. Ade Irwan menjelaskan bahwa upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakkan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian.

Selanjutnya Briptu Nurul mengatakan upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku tindak pidana agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya tindak pidana selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.

Selanjutnya Aipda Eka Satria, SH Kanit Idik II Perlindungan Perempuan Dan Anak, menambahkan bahwa upaya dalam bentuk represif dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pembentukan tim koordinasi, misalnya dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi-organisasi yang peduli terhadap anak, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat
- 2) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. Dalam hal ini polisi berwenang menindak langsung pelaku tindak pidana pemaksaan dalam rumah tangga setelah mendapat laporan atau menangkap tangan pelaku.
- 3) Penjatuhan pidana melalui putusan hakim. Penjatuhan pidana akan membuat pelaku

tindak pidana takut dan jera mengulangi perbuatannya. Penjatuhan pidan oleh hakim berupa pidana penjara dan denda. Selain itu terdapat sanksi berupa sanksi pidana tambahan yaitu pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku serta dapat berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Aipda Eka Satria menjelaskan kendala penggulangan tindak pidana pembuangan bayi merujuk pada hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mencegah, menangani, dan mengurangi kasus pembuangan bayi. Tindakan ini melibatkan meninggalkan bayi yang baru lahir secara sengaja di tempat yang tidak aman atau tidak pantas, dan sering kali melanggar hukum.

Briptu nurul mengatakan berikut adalah beberapa kendala yang terjadi saat penanggulangan kasus pembuangan bayi yang terjadi diwilayah hukum Polres Bireuen:

- 1) Masyarakat yang memiliki pemikiran yang sempit dan tidak mau berkembang. Walaupun sudah ada penyuluhan-penyuluha dan sosialisasi yang dikakukan pihak kepolisian Polres Bireuen tentang bahaya seks bebas dan dampaknya serta penyuluhan hukum lain.
- 2) Kurangnya pendidikan salah satu kendala utama dalam penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan pihak kepolisian Polres Bireuen serta kurangnya kesadaran tentang dampak negatif dan konsekuensi hukum dari tindakan pembuangan bayi. Dan banyak individu yang belum memahami betapa seriusnya tindakan tersebut dan belum menyadari alternatif lain yang tersedia, seperti adopsi atau bantuan dari lembaga sosial.
- 3) Polisi sulit menemukan tersangka karena terkadang seseorang yang hamil tanpa adanya ikatan pernikahan menyembunyikan kehamilannya dari keluarga, teman, maupun masyarakat, Sehingga mempersulit pihak kepolisian untuk menyelidiki motif si pelaku melakukan tindak pidana ini.
- 4) Polisi sulit menemukan tersangka sipelaku pembuangan bayi apabila pembuangan bayi tidak berada di sekitar wilayah tersangka tinggal, mungkin dibuang di wilayah yang jauh.
- 5) Dalam upaya pembuktian di Pengadilan, kesulitan untuk menentukan pasal mana yang akan dijatuhkan karena sebagian mayat bayi yang ditemukan sudah dalm keadaan rusak atau membusuk sehingga tidak bisa dilakukan autopsi untuk mengetahui mengapa bayi yang dibuang tersebut mati.

4. KESIMPULAN

Tindak pidana pembuangan bayi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Pergaulan bebas, Bebasnya akses internet, Faktor ekonomi, Kurangnya ilmu agama dan keimanan serta kurangnya pemahaman terhadap hukum yang mana mengakibatkan kehamilan serta dilakukan tindak pidana pembuangan bayi dikarnakan belum siap menjadi orang tua dan kurangnya finalisial untuk memenuhi kenutuhan bayi tersebut.

Upaya dan kendala yang dapat dilakukan Kepolisian Polres Bireuen agar tidak terjadi tindak pidana pembuangan bayi yaitu: Pertama, upaya preemtif yang dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik kepada masyarakat. Kedua, upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan dan penyuluh hukum, sosialisasi perundang-undangan. Ketiga, upaya represif dengan melakukan penindakan secara

langsung kepada pelaku tindak pidana. Kendala yang terjadi yaitu: Pertama, Polisi sulit menemukan tersangka karena terkadang seseorang yang hamil tanpa adanya ikatan pernikahan menyembunyikan kehamilannya dari keluarga, teman, maupun masyarakat, Sehingga mempersulit pihak kepolisian untuk menyelidiki motif pelaku melakukan tindak pidana ini. Kedua, Dalam upaya pembuktian di Pengadilan, kesulitan untuk menentukan pasal mana yang akan dijatuhkan karena sebagian mayat bayi yang ditemukan sudah dalam keadaan rusak atau membusuk sehingga tidak bisa dilakukan autopsi untuk mengetahui mengapa bayi yang dibuang tersebut mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga Justitia. "Pembuangan Bayi Dalam Prespektif Penelantaran Anak." *University of Bengkulu Law Journal* 3, no. 1 (2018): 45-52.
- Defri Liber Sonata, "Metode Penelitian Normatif Dan Empirik," *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2018): 15-20.
- Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2010).
- I Made Indra Sastrawan, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polres Bangli" *Jurnal Analogi Hukum*, 4 (3) (2022): 316-321.
- Maisyarah Rahmi Hasan dan Nik Nor Azeah binti Nik Azman, "Baby Dumping in Malaysia and Indonesia: Between National Regulation and Islamic Criminal Law" *Mazahib* 20, no. 2 (December 2021): 321-356. DOI: <http://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3361>.
- Mayang Rifqi, "Tindak Pidana Pembuangan Anak yang Baru Dilahirkan Serta Pertanggungjawaban Pihak Terkait" *Jurist-Diction* 2, no. 2 (July 9, 2019): 687- 702. DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14259>.
- Polres Bireun, Tindak Pidana Pembuangan Bayi, (Bireun: Polres Lhokseumawe, 2023).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, FH UNDIP (Semarang: FH UNDIP, 1991).
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*.